



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAGUS DIO DINASTI alias DIO Bin**

SOLIHIN:

2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/14/VI/RES.4.2./2023/Sat.resnarkoba tertanggal 16 Mei 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Gustiadi, S.H. dan rekan Penasihat Hukum, berkantor di POSBANKUM Pengadilan Negeri Mukomuko

Hal. 1 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 22 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Dio Dinasti Alias Dio Bin Solihin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Bagus Dio Dinasti Alias Dio Bin Solihin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan diikat lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan diikat lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna bening (gas biru);
 - 1 (satu) plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans merk LEE warna cream;

Hal. 2 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A 15 warna hitam kebiruan;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Bagus Dio Dinasti Alias Dio Bin Solihin pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Saksi Juli Hendra mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkotika di Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko kemudian Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko berangkat menuju Desa Sidodadi Kecamatan Penarik, sesampainya di Desa Sidodadi Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko mendapatkan informasi bahwa saksi Ajis Rahmat Hidayat (dituntut secara terpisah) yang tinggal di rumah terdakwa diduga telah mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko melakukan observasi sekaligus pengintaian terhadap rumah melihat Terdakwa sedang mengobrol dengan Terdakwa selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko mendekati Terdakwa dan saksi Ajis Rahmat Hidayat dan melakukan

Hal. 3 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri saksi Ajis Rahmat Hidayat, yang kemudian diakui sebagai milik saksi Ajis Rahmat Hidayat selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko melakukan penggeledahan di rumah dan kandang ayam milik Terdakwa di belakang rumah Terdakwa dan ditemukan plastik hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban hitam dan 1 (satu) buah plastic asoy warna bening yang berisikan ganja kemudian penggeledahan badan terdakwa ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban hitam kemudian kepemilikan paket ganja diakui milik Terdakwa kemudian Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko mengamankan saksi Ajis Rahmat Hidayat dan Terdakwa berserta barang bukti;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban hitam, 1 (satu) buah plastic asoy warna bening yang berisikan ganja, dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban hitam dibeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui sdr. Reyhan berawal pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 saksi Ajis Rahmat Hidayat dan Terdakwa berangkat ke Padang dengan tujuan untuk membeli narkoba, sesampainya di Padang Terdakwa dan saksi Ajis Rahmat Hidayat bertemu dengan Sdr. Reyhan, yang mana sebelumnya mereka sudah janji untuk ketemuan, pada saat itu saksi Ajis Rahmat Hidayat bertanya pada Sdr. Reyhan " gimana sistemnya bang atau cara transaksi" lalu Sdr. Reyhan menjawab "uang dikirim dulu bang baru dikirim petanya" kemudian Terdakwa dan saksi Ajis Rahmat Hidayat mengajak Sdr. Reyhan untuk mencari Brilink kemudian selanjutnya saksi Ajis Rahmat Hidayat mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tujuan nomor rekening yang diberikan oleh sdr Reyhan kemudian diterima melalui handphone sdr Reyhan melalui pesan Whatsapp foto Peta tempat diletakkannya Narkoba jenis sabu-sabu dan ganja yang telah dibayar, kemudian Terdakwa, saksi Ajis Rahmat Hidayat, dan sdr Reyhan mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di pinggir rel sesuai Peta tersebut dan menggunakan sebagian sabu-sabunya bersama-sama di sebuah rumah kosong;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa dan saksi Ajis Rahmat Hidayat kembali ke Mukomuko ke rumah Terdakwa

Hal. 4 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



sesampainya di rumah, Terdakwa dan saksi Ajiz Rahmat Hiadayat membagi ganja tersebut menjadi 8 (delapan) paket ganja dengan rincian 6 (enam) paket seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan 2 (Dua) paket seharga Rp.50.000 (Lima Puluh ribu rupiah) serta ada tersisa sedikit diletakkan di dalam plastik asoy putih kemudian semuanya dimasukkan ke dalam plastik asoy warna hitam kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ajis Rahmat Hidayat "Ganjanya saya yang pegang kalau ada yang beli kasih tahu aku" sedangkan saksi Ajis Rahmat Hidayat menyimpan sabu – sabu kemudian pada pagi hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meletakkan keseluruhan paket Ganja di dalam kandang ayam belakang rumah Terdakwa kemudian keesokan harinya pada pagi hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa mengambil 1 (Satu) paket yang seukuran harga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa linting sebanyak 2 (Dua) linting dan sisanya saya masukkan ke dalam kantong celana kemudian 2 (Dua) linting tersebut Terdakwa hisap di belakang rumah sampai habis dan setelah habis dihisap kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Bahwa Terdakwa menyimpan keseluruhan paket ganja dengan tujuan menjual kembali ganja 8 (delapan) paket dengan rincian 6 (enam) paket seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan 2 (Dua) paket seharga Rp.50.000 (Lima Puluh ribu rupiah) dan terdapat sisa ganja untuk digunakan dan apabila berhasil terjual terdakwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mengembalikan modal terdakwa yang telah membayarkan biaya perjalanan travel Padang muko-muko kurang lebih sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) paket Kecil narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Buku dan diikat lakban berwarna Hitam, 1 (Satu) paket Kecil narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Buku dan diikat lakban berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah Plastik Asoy warna Bening Yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas Warna Bening (Gas Biru), 1 (Satu) Plastik Asoy Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah celana pendek Jeans Merk LEE warna Cream, dan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Tipe A 15 Warna Hitam Kebiruan diakui milik Terdakwa;

Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B / 123 /VI /Res.4.2/ 2023/Res. Narkoba, tanggal 26 Juni 2023 telah dikeluarkan Berita

Hal. 5 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 324/10687.00/ 2023, tanggal 26 Juni 2023 berupa 7 (Tujuh) paket Kecil narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Buku dan diikat lakban berwarna Hitam, 1 (Satu) paket Kecil narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Buku dan diikat lakban berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah Plastik Asoy warna Bening Yang berisikan Narkoba Jenis Ganja;

Berat Kotor : 53,01 Gram;

Berat Bersih : 35,68 Gram;

BPOM : 0,5 Gram;

Sisa BB Persidangan : 35,18 Gram;

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0216 Tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :

Bentuk : Daun Kering, biji dan ranting;

Warna : Hijau Kecoklatan;

Bau : Normal;

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTNTN 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal. 6 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Bagus Dio Dinasti Alias Dio Bin Solihin pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Saksi Juli Hendra mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkotika di Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko kemudian Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko berangkat menuju Desa Sidodadi Kecamatan Penarik, sesampainya di Desa Sidodadi Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko mendapatkan informasi bahwa saksi Ajis Rahmat Hidayat (dituntut secara terpisah) yang tinggal di rumah terdakwa diduga telah mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko melakukan observasi sekaligus pengintaian terhadap rumah melihat Terdakwa sedang mengobrol dengan Terdakwa selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko mendekati Terdakwa dan saksi Ajis Rahmat Hidayat dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri saksi Ajis Rahmat Hidayat, yang kemudian diakui sebagai milik saksi Ajis Rahmat Hidayat selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko melakukan penggeledahan di rumah dan kandang ayam milik Terdakwa di belakang rumah Terdakwa dan ditemukan plastik hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban hitam dan 1 (satu) buah plastic asoy warna bening yang berisikan ganja kemudian penggeledahan badan terdakwa ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban hitam kemudian kepemilikan paket ganja diakui milik Terdakwa kemudian Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko mengamankan saksi Ajis Rahmat Hidayat dan Terdakwa berserta barang bukti;

Hal. 7 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban hitam, 1 (satu) buah plastic asoy warna bening yang berisikan ganja, dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban hitam dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui sdr. Reyhan berawal pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 saksi Ajis Rahmat Hidayat dan Terdakwa berangkat ke Padang dengan tujuan untuk membeli narkoba, sesampainya di Padang Terdakwa dan saksi Ajis Rahmat Hidayat bertemu dengan Sdr. Reyhan, yang mana sebelumnya mereka sudah janji untuk ketemuan, pada saat itu saksi Ajis Rahmat Hidayat bertanya pada Sdr. Reyhan “ gimana sistemnya bang atau cara transaksi” lalu Sdr. Reyhan menjawab “uang dikirim dulu bang baru dikirim petanya” kemudian Terdakwa dan saksi Ajis Rahmat Hidayat mengajak Sdr. Reyhan untuk mencari Brilink kemudian selanjutnya saksi Ajis Rahmat Hidayat mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tujuan nomor rekening yang diberikan oleh sdr REYhan kemudian diterima melalui handphone sdr Reyhan melalui pesan Whatsapp foto Peta tempat diletakkannya Narkoba jenis sabu-sabu dan ganja yang telah dibayar, kemudian Terdakwa, saksi Ajis Rahmat Hidayat, dan sdr Reyhan mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di pinggir rel sesuai PETA tersebut dan menggunakan sebagian sabu-sabunya bersama-sama di sebuah rumah kosong;

Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa dan saksi Ajis Rahmat Hidayat kembali ke Mukomuko ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah, Terdakwa dan saksi Ajis Rahmat Hidayat membagi ganja tersebut ke menjadi 8 (delapan) paket ganja dengan rincian 6 (enam) paket seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan 2 (Dua) paket seharga Rp.50.000 (Lima Puluh ribu rupiah) serta ada tersisa sedikit diletakkan didalam plastic asoy putih kemudian semuanya dimasukkan kedalam plastik asoy warna hitam kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ajis Rahmat Hidayat “Ganjanya saya yang pegang kalau ada yang beli kasih tahu aku” sedangkan saksi Ajis Rahmat Hidayat menyimpan sabu – sabu kemudian pada pagi hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meletakkan keseluruhan paket Ganja di dalam kandang ayam belakang rumah Terdakwa kemudian keesokan harinya pada pagi hari sabtu tanggal 24 juni 2023 Terdakwa mengambil 1 (Satu) paket yang seukuran harga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa linting sebanyak 2 (Dua) linting dan sisanya saya masukkan kedalam kantong celana kemudian 2 (Dua) linting tersebut

Hal. 8 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hisap di belakang rumah sampai habis dan setelah habis dihisap kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dimulai dari menerima narkoba jenis ganja secara langsung kemudian membagi menjadi beberapa paket serta menggunakan sebagian ganja tersebut dengan cara terdakwa mengusai narkoba jenis ganja melalui tangan terdakwa sendiri;

Bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) paket Kecil narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Buku dan diikat lakban berwarna Hitam, 1 (Satu) paket Kecil narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Buku dan diikat lakban berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah Plastik Asoy warna Bening Yang berisikan Narkoba Jenis Ganja, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas Warna Bening (Gas Biru), 1 (Satu) Plastik Asoy Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah celana pendek Jeans Merk LEE warna Cream, dan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Tipe A 15 Warna Hitam Kebiruan diakui milik Terdakwa;

Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B / 123 /VI /Res.4.2/ 2023/Res. Narkoba, tanggal 26 Juni 2023 telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 324/10687.00/ 2023, tanggal 26 Juni 2023 berupa 7 (Tujuh) paket Kecil narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Buku dan diikat lakban berwarna Hitam, 1 (Satu) paket Kecil narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Buku dan diikat lakban berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah Plastik Asoy warna Bening Yang berisikan Narkoba Jenis Ganja;

Berat Kotor : 53,01 Gram;
Berat Bersih : 35,68 Gram;
BPOM : 0,5 Gram;
Sisa BB Persidangan : 35,18 Gram;

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0216 Tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :
Bentuk : Daun Kering, biji dan ranting;
Warna : Hijau Kecoklatan;
Bau : Normal;

No	Uji yang	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
----	----------	-------	--------	----------------

Hal. 9 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dilakukan			
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTNTNTH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bernardo Situmorang bin S.Situmorang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Mukomuko yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB setelah adanya laporan dari masyarakat tentang informasi adanya dugaan penyalagunaan Narkotika di Kecamatan Kota Mukomuko;
 - Bahwa selanjutnya kami anggota satres narkoba Polres Mukomuko menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut kemudian mendapatkan

Hal. 10 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi kembali bahwa lokasi tempat tinggal seseorang yang bernama Saksi Ajis Rahmat Hidayat yang diduga mengedarkan Sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian diketahui Saksi Ajis Rahmat Hidayat tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan tindakan kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ajis Rahmat Hidayat dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana depan sebelah kirinya dan benar barang yang diduga sabu-sabu tersebut diakui milik Saksi Ajis Rahmat;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban warna hitam;
- Bahwa anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap seisi rumah Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah plastic asoy warna bening yang berisikan ganja di dalam kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan Ajis Rahmat Hidayat ada masyarakat yang ikut menyaksikan yaitu Risman. AS Als Aris Bin Asa dan beliau melihat saat kami menemukan barang bukti berupa ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sumatera Barat dengan cara membeli bersama-sama dengan Saksi Ajis Hidayat;
- Bahwa Saksi tidak sampai menanyakan berapa harga beli narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan dipergunakan untuk dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ajis Hidayat dan juga untuk dijual kembali;
- Bahwa yang membungkus narkotika jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ajis Hidayat;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah milik Terdakwa;
- Bahwa yang meletakkan narkotika jenis ganja tersebut di kandang ayam adalah Terdakwa sendiri;

Hal. 11 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan barang bukti dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang didapat pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat Hidayat ada menggunakan narkoba jenis ganja tersebut saat baru sampai;
- Bahwa ganja tersebut untuk digunakan dan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap Narkoba jenis ganja tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Ahmad Wanda Fauzan Bin Wahirin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa benar kami yang melakukan penangkapan dan penggeledahan berawal anggota satres Narkoba Polres mukomuko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya masyarakat diwilayah Desa Sidodadi Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko yang mengedarkan sabu-sabu, selanjutnya kami anggota satres narkoba Polres mukomuko menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut kemudian mendapatkan informasi kembali bahwa lokasi tempat tinggal seseorang yang bernama Saksi Ajis Rahmat Hidayat yang diduga mengedarkan Sabu-sabu tersebut yang mana bahwa Saksi Ajis Rahmat Hidayat ini tinggal di rumah Temannya yaitu bernama Terdakwa Bagus Dio Dinasti Selanjutnya kami anggota kepolisian melakukan tindakan kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ajis Rahmat Hidayat kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Ajis Rahmat Hidayat dan kami menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu didalam kantong celana depan sebelah kirinya dan benar barang yang diduga sabu-sabu tersebut benar miliknya selanjutnya kami menemukan kantong plastik hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah plastic asoy warna bening yang berisikan ganja di dalam kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa Bagus Dio Dinasti kemudian kami melakukan penggeledahan

Hal. 12 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan pakaian milik Terdakwa Bagus Dio Dinasti dan didalam kantong celana depan sebelah kirinya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban warna hitam selanjutnya Saksi Ajis Rahmat Hidayat Bin Suardi (Alm) dan Terdakwa Bagus Dio Dinasti Bin Solihin kami amankan ke kantor polres Mukomuko;

- Bahwa benar barang yang ditemukan berupa ;
 - 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan diikat lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan diikat lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna bening (gas biru);
 - 1 (satu) plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans merk LEE warna cream;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe A 15 warna hitam kebiruan;

adalah barang di atas milik Terdakwa Bagus Dio Dinasti Als Dio Bin Solihin;

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Padang Sumatra Barat namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat Hidayat ada menggunakan narkotika jenis ganja tersebut saat baru sampai;
- Bahwa ganja tersebut untuk digunakan dan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat Hidayat memaketkan ganja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap Narkotika jenis ganja tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Risman. As Als Aris Bin Asa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja terjadi pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar

Hal. 13 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan berawal pada saat itu Saksi lewat di depan rumah Terdakwa, Saksi dipanggil oleh seseorang yang mana Saksi baru ketahui orang tersebut adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang yang ada di dalam rumah Terdakwa Bagus Dio Dinasti Alias Dio Bin Solihin telah diamankan Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat Hidayat;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa Bagus Dio Dinasti Alias Dio Bin Solihin di Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu ditemukan yaitu:

- 1 (satu) paket di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa Bagus Dio Dinasti Alias Dio Bin Solihin;
- Didalam kandang ayam belakang rumah Terdakwa Bagus Dio Dinasti Alias Dio Bin Solihin yang masih dalam perkarangan rumah terdakwa ditemukan berupa kantong plastik warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket ganja yang dibungkus kertas buku warna putih yang diikat dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah plastik asoy warna bening yang berisikan narkoba jenis Ganja;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas dan di ikat dengan lakban warna hitam (ditemukan di kandang ayam);
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku dan di ikat lakban warna hitam (ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan);
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja (ditemukan di kandang ayam);
 - 1 (satu) korek api korek api gas warna bening (gas biru) (ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan);
 - 1 (satu) plastik asoy warna hitam (ditemukan di kandang ayam);
 - 1 (satu) celana pendekjeans merek Lee warna cream (dipakai Terdakwa Bagus Dio Dinasti Alias Dio Bin Solihin);
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO Tipe A15 warna hitam kebiruan;adalah benar ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik Terdakwa;

Hal. 14 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi Ajis Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Suardi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja terjadi pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut karena beli bareng bersama Saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Terdakwa ke kota Padang dengan tujuan untuk membeli narkotika, sesampainya di Padang Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat Hidayat bertemu dengan Sdra. Reyhan, yang mana sebelumnya mereka sudah janji untuk ketemuan, pada saat itu Saksi Ajis Rahmat Hidayat bertanya pada Sdra. Reyhan " gimana sistemnya bang atau cara transaksi" lalu Sdr. Reyhan menjawab "uang dikirim dulu bang baru dikirim petanya" kemudian Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat Hidayat mengajak Sdra. Reyhan untuk mencari BRILINK kemudian selanjutnya Saksi Ajis Rahmat Hidayat mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tujuan nomor rekening yang diberikan oleh Sdra. Reyhan kemudian diterima melalui handphone Sdra. Reyhan melalui pesan Whatsapp foto peta tempat diletakkannya Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja yang telah dibayar, kemudian Terdakwa, Saksi Ajis Rahmat Hidayat, dan Sdra. Reyhan mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan ganja di pinggir rel sesuai peta tersebut dan menggunakan sebagian sabu-sabunya bersama-sama di sebuah rumah kosong;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang ke Mukomuko, sabu Saksi yang simpan kemudian ganja sudah terpakai 1 (satu) kali oleh Saksi sedangkan Terdakwa Saksi tidak tahu, kemudian Saksi dan Terdakwa membagi ganja ke dalam beberapa paket di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mempermudah dijual dengan total terbagi menjadi 8 (delapan) paket yaitu 6 (enam) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada sisa yang ditempatkan di plastik asoy bening;

Hal. 15 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kembali di Mukomuko, Saksi melunasi pembelian narkoba dengan mentransfer sebanyak Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah) sehingga total pembelian seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian ganja yang didapatkan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket dan sabu-sabu senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa uang yang ditransfer tersebut milik Saksi Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertujuan menjual ganja dan sabu bersama-sama namun ganja disimpan oleh Terdakwa sedangkan sabu disimpan oleh Saksi;
- Bahwa narkoba jenis ganja disimpan Terdakwa karena harga beli ganja yang lebih murah dibanding sabu, serta uang milik Saksi yang lebih banyak dari uang milik Terdakwa pada saat membeli narkoba jenis sabu, sehingga sesuai kesepakatan Saksi yang memegang narkoba jenis sabu, dan Terdakwa yang memegang narkoba jenis ganja;
- Bahwa HP Terdakwa yang dijadikan alat bukti tersebut digunakan oleh saksi untuk berkomunikasi saat membeli narkoba jenis ganja dan sabu tersebut atas seizin dan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas dan di ikat dengan lakban warna hitam (ditemukan di kandang ayam);
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku dan di ikat lakban warna hitam (ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan);
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja (ditemukan di kandang ayam);
 - 1 (satu) korek api korek api gas warna bening (gas biru) (ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan);
 - 1 (satu) plastik asoy warna hitam (ditemukan di kandang ayam);
 - 1 (satu) celana pendekjeans merek Lee warna cream (dipakai Terdakwa Bagus Dio Dinasti Alias Dio Bin Solihin);
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO Tipe A15 warna hitam kebiruan;adalah benar ditemukan saat pengeledahan dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap Narkoba jenis ganja tersebut;

Hal. 16 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan tindak pidana Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ajis Rahmat Hidayat dan Terdakwa ke kota Padang dengan tujuan untuk membeli narkotika, sesampainya di Padang Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat Hidayat bertemu dengan Sdra. Reyhan, yang mana sebelumnya sudah janji untuk ketemuan, pada saat itu Saksi Ajis Rahmat Hidayat bertanya pada Sdra. Reyhan "gimana sistemnya bang atau cara transaksi" lalu Sdra. Reyhan menjawab "uang dikirim dulu bang baru dikirim petanya" kemudian Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat Hidayat mengajak Sdra. Reyhan untuk mencari BRILINKK kemudian selanjutnya Saksi Ajis Rahmat Hidayat mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tujuan nomor rekening yang diberikan oleh Sdra. Reyhan kemudian diterima melalui handphone Sdra. Reyhan melalui pesan Whatsapp foto peta tempat diletakkannya Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja yang telah dibayar, kemudian Terdakwa, Saksi Ajis Rahmat Hidayat, dan Sdra. Reyhan mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan ganja di pinggir rel sesuai peta tersebut dan menggunakan sebagian sabu-sabunya bersama-sama di sebuah rumah kosong;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ajis Rahmat Hidayat dan Terdakwa pulang ke mukomuko sabu Saksi Ajis Rahmat Hidayat yang simpan kemudian Saksi Ajis Rahmat Hidayat dan Terdakwa membagi ganja ke dalam beberapa

Hal. 17 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



paket di rumah terdakwa dengan tujuan untuk mempermudah dijual dengan total terbagi menjadi 8 (delapan) paket yaitu 6 (enam) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada sisa yang ditempatkan di plastik asoy bening;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan ganja tersebut pada saat sampai di Mukomuko dan sesaat sebelum diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa saat kembali di Mukomuko Saksi Ajis Rahmat Hidayat melunasi pembelian narkoba dengan mentransfer sebanyak Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah) sehingga total pembelian seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian ganja yang didapatkan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket dan sabu-sabu senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa uang yang ditransfer tersebut milik saksi Ajis Rahmat sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ajis Rahmat Hidayat "Ganjanya Terdakwa pegang kalau ada yang beli kasih tahu aku" dengan tujuan Terdakwa dapat menjual dan menggunakan ganja tersebut yang mana uangnya dapat mengembalikan uang Terdakwa yang terpakai untuk biaya perjalanan pulang pergi ke Padang;
- Bahwa Terdakwa bertujuan menjual ganja dengan ganja disimpan oleh Terdakwa sedangkan sabu disimpan oleh Saksi Ajis Rahmat
- Bahwa benar HP Terdakwa yang dijadikan alat bukti tersebut digunakan oleh Saksi Ajis Rahmat Hidayat untuk berkomunikasi saat membeli narkoba jenis ganja dan sabu tersebut atas seizin dan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas dan di ikat dengan lakban warna hitam (ditemukan di kandang ayam);
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku dan di ikat lakban warna hitam (ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan);
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja (ditemukan di kandang ayam);

Hal. 18 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) korek api korek api gas warna bening (gas biru) (ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan);
- 1 (satu) plastik asoy warna hitam (ditemukan di kendang ayam);
- 1 (satu) celana pendek jeans merek Lee warna cream (dipakai Terdakwa Bagus Dio Dinasti Alias Dio Bin Solihin);
- 1 (satu) Handphone merk OPPO Tipe A15 warna hitam kebiruan;

adalah benar ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik terdakwa

- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh apabila berhasil terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan ganja dan hasil penjualan ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap Narkotika jenis ganja tersebut
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas dan di ikat dengan lakban warna hitam;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku dan di ikat lakban warna hitam;
3. 1 (satu) buah plastik asoy warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja;
4. 1 (satu) korek api korek api gas warna bening (gas biru);
5. 1 (satu) plastik asoy warna hitam;
6. 1 (satu) celana pendek jeans merek Lee warna cream;
7. 1 (satu) Handphone merk Oppo Tipe A15 warna hitam kebiruan;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 62/PenPid.Sus-SITA/2023/PN Mkm pada tanggal 06 Juli 2023 dan telah dihadapkan pada para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 324/10687.00/ 2023, tanggal 26 Juni 2023 berupa 7 (Tujuh) paket Kecil narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Buku dan diikat lakban berwarna Hitam, 1 (Satu) paket Kecil narkotika jenis Ganja yang

Hal. 19 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



dibungkus dengan kertas Buku dan diikat lakban berwarna Hitam, 1 (Satu)
Buah Plastik Asoy warna Bening Yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;

Berat Kotor : 53,01 Gram;
Berat Bersih : 35,68 Gram;
BPOM : 0,5 Gram;
Sisa BB Persidangan : 35,18 Gram;

2. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan
Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0216 Tanggal 27 Juni
2023 yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu
Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :

Bentuk : Daun Kering, biji dan ranting;

Warna : Hijau Kecoklatan;

Bau : Normal;

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTNTH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I
Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko oleh Kepolisian Resor Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pihak Kepolisian menemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban hitam;
- Bahwa selain pada badan Terdakwa, pihak Kepolisian juga menemukan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban hitam dan 1 (satu) buah plastic asoy warna bening yang berisikan ganja di kandang ayam yang berada di belakang rumah milik Terdakwa;

Hal. 20 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat bersama dengan saksi Ajis Rahmat, yang saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Ajis Rahmat, ditemukan adanya 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri saksi Ajis Rahmat;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban hitam, 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban hitam dan 1 (satu) buah plastic asoy warna bening yang berisikan Ganja adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dengan cara, Terdakwa dan saksi Ajis Rahmat membeli pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 dari seseorang yang bernama Reyhan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat memesan dari saudara Reyhan dan sudah mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tujuan nomor rekening yang diberikan oleh Reyhan sebelum Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian saudara Reyhan menerima lokasi PETA dan selanjutnya Terdakwa, saksi Ajis Rahmat dan saudara Reyhan mengambil paket narkoba tersebut;
- Bahwa jenis narkoba yang dibeli Terdakwa dan saksi Ajis Rahmat adalah narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ajis Rahmat membeli paket narkoba jenis sabu yang seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang narkoba jenis Ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ajis Rahmat mendapat paket narkoba jenis ganja dan sabu tersebut dalam bentuk paket utuh;
- Bahwa sesampainya di Mukomuko, Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat membagi paket narkoba jenis Ganja menjadi berikut :
 - 6 (enam) paket seharga masing-masing per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - Dan 1 (satu) sisa yang ditempatkan di plastik asoy bening
- Bahwa sesampainya di Mukomuko, saksi Ajis Rahmat melunasi pembelian narkoba dengan mentransfer sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total pembelian seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 21 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Terdakwa ada Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang saksi Ajis Rahmat sekira Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk narkoba jenis ganja dipegang oleh Terdakwa, sementara paket narkoba jenis sabu-sabu dipegang oleh Saksi Ajis Rahmat;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat membagi-bagi narkoba jenis Ganja tersebut ke paket yang lebih kecil dengan maksud untuk mempermudah pada saat Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat menjual paketan Ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis Ganja ada pada Terdakwa, karena kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat karena harga beli Ganja yang lebih murah dan uang yang diberikan Terdakwa lebih sedikit daripada uang milik Saksi Ajis Rahmat untuk membeli sabu-sabu dan hanya cukup untuk membeli narkoba jenis Ganja, oleh karenanya narkoba jenis Ganja ada pada Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti ganja tersebut sudah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 324/10687.00/ 2023, tanggal 26 Juni 2023 berupa 7 (Tujuh) paket Kecil narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Buku dan diikat lakban berwarna Hitam, 1 (Satu) paket Kecil narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Buku dan diikat lakban berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah Plastik Asoy warna Bening Yang berisikan Narkoba Jenis Ganja;

Berat Kotor : 53,01 Gram;

Berat Bersih : 35,68 Gram;

BPOM : 0,5 Gram;

Sisa BB Persidangan : 35,18 Gram;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0216 Tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :

Bentuk : Daun Kering, biji dan ranting;

Warna : Hijau Kecoklatan;

Bau : Normal;

No	Uji yang	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
----	----------	-------	--------	----------------

Hal. 22 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dilakukan			
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTNTNTH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa terkecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Bagus Dio Dinasti Alias Dio Bin Solihin, yang dipersidangan telah diperiksa identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim dan atas pemeriksaan tersebut bersesuaian dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa;

Hal. 23 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kesatu “setiap orang” dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa maksud dari tanpa hak adalah perbuatan yang tidak dibolehkan dilakukan tanpa seijin pejabat yang berwenang, sedangkan maksud dari melawan hukum ialah perbuatan secara sengaja melanggar aturan yang jelas-jelas mengatur larangan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa di Indonesia Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja merupakan benda terlarang karena termasuk narkotika berasal dari tanaman dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud kekuasaannya berpindah kepada orang lain;

Hal. 24 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini ialah suatu cara sebab berkenaan dengan akibat perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja maka perlu dibuktikan dahulu mengenai hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I baru kemudian dibuktikan mengenai hal tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur percobaan atau permufakatan jahat ini bersifat alternatif, dan Majelis Hakim membuktikan salah satu sub unsur tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan materiil Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko oleh Kepolisian Resor Mukomuko;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena pihak Kepolisian menemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban hitam

Menimbang, bahwa selain pada badan Terdakwa, pihak Kepolisian juga menemukan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban hitam dan 1 (satu) buah plastic asoy warna bening yang berisikan ganja di kandang ayam yang berada di belakang rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat bersama dengan saksi Ajis Rahmat, yang saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Ajis

Hal. 25 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat, ditemukan adanya 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri saksi Ajis Rahmat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban hitam, 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan diikat lakban hitam dan 1 (satu) buah plastic asoy warna bening yang berisikan Ganja adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0216 Tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :

Bentuk : Daun Kering, biji dan ranting
Warna : Hijau Kecoklatan
Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTNTH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga sub unsur Narkoba Golongan I dalam perkara ini adalah terhadap Narkoba jenis Ganja, dan oleh karenanya sub unsur Narkoba Golongan I dari unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 324 / 10687.00 / 2023, tanggal 26 Juni 2023 berupa ;

- 7 (Tujuh) paket Kecil narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Buku dan diikat lakban berwarna Hitam.
- 1 (Satu) paket Kecil narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Buku dan diikat lakban berwarna Hitam.-
- 1 (Satu) Buah Plastik Asoy warna Bening Yang berisikan Narkoba Jenis Ganja.

Hal. 26 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui berat narkoba jenis Ganja tersebut sebagai berikut :

BRUTO	: 53,01 Gram
NETTO	: 35,68 Gram
BPOM	: 0,5 Gram
Sisa BB Persidangan	: 35,18 Gram

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dengan cara, Terdakwa dan saksi Ajis Rahmat membeli paket narkoba jenis Ganja dan Sabu pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 dari seseorang yang bernama Reyhan dengan rincian paket narkoba jenis sabu yang seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang narkoba jenis Ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian saudara Reyhan menerima lokasi PETA dan selanjutnya Terdakwa, saksi Ajis Rahmat dan saudara Reyhan mengambil paket narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat memesan dari saudara Reyhan dan sudah mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tujuan nomor rekening yang diberikan oleh Reyhan sebelum Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat mengambil narkoba tersebut dan kemudian dilunasi setelah Terdakwa dan saksi Ajis Rahmat sampai di Mukomuko, yakni saksi Ajis Rahmat = mentransfer sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total pembelian seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat untuk membeli paket narkoba jenis Ganja dan sabu tersebut adalah uang patungan mereka berdua dengan rincian uang Terdakwa ada Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang saksi Ajis Rahmat sekira Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa patungan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), oleh karena Terdakwa selama ini lebih sering mengonsumsi narkoba jenis Ganja dibanding sabu-sabu yang menurut Terdakwa harganya lebih murah dibanding dengan narkoba jenis sabu-sabu. Sementara Saksi Ajis Rahmat selama ini lebih sering mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sehingga bersedia patungan uang lebih banyak daripada Terdakwa;

Menimbang, bahwa muncul niat Terdakwa untuk nantinya menjual kembali narkoba jenis Ganja tersebut, karena Terdakwa beranggapan Terdakwa sudah jauh-jauh membeli narkoba jenis Ganja dari Padang, sehingga

Hal. 27 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Terdakwa memutuskan untuk membeli dengan jumlah lebih banyak dan nantinya pun Terdakwa berniat untuk menjual, sehingga akan mendapat uang penjualan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa nantinya menjual narkoba jenis Ganja tersebut adalah mendapat keuntungan uang dan juga mengonsumsi narkoba jenis Ganja untuk diri sendiri ataupun Bersama-sama dengan Saksi Ajis Rahmat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ajis Rahmat mendapat paket narkoba jenis ganja dan sabu tersebut dalam bentuk paket utuh, yang selanjutnya, setelah sampai di Mukomuko, Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat membagi paket narkoba jenis Ganja menjadi berikut :

- 6 (enam) paket seharga masing-masing per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Dan 1 (satu) sisa yang ditempatkan di plastik asoy bening

Menimbang, bahwa untuk narkoba jenis ganja dipegang oleh Terdakwa, sementara paket narkoba jenis sabu-sabu dipegang oleh Saksi Ajis Rahmat;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja dipegang oleh Terdakwa, sementara paket narkoba jenis sabu-sabu dipegang oleh Saksi Ajis Rahmat, hal itu sudah menjadi kebiasaan, karena selama ini Terdakwa lebih sering mengonsumsi narkoba jenis ganja dan Saksi Ajis Rahmat yang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Dan selain itu, Saksi Ajis Rahmat yang mengeluarkan uang lebih banyak yaitu Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu yang harganya memang lebih mahal, yakni Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dibanding dengan harga narkoba jenis Ganja yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat membagi-bagi narkoba jenis Ganja tersebut ke paket yang lebih kecil dengan maksud untuk mempermudah pada saat Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat menjual paketan Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Mukomuko setelah membeli paket narkoba jenis Ganja dan sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat ada sempat mengonsumsi narkoba jenis Ganja tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat berencana menjual narkoba jenis Ganja tersebut sebagai berikut :

Hal. 28 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket seharga masing-masing per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Dan 1 (satu) sisa yang ditempatkan di plastik asoy bening

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Ajis Rahmat yang membagi paket narkotika jenis Ganja tersebut 6 (enam) paket seharga masing-masing per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) sisa yang ditempatkan di plastik asoy bening, bersesuaian dengan barang bukti pada persidangan ini, menurut Majelis Hakim, telah ada niat dan permulaan pelaksanaan dari Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat bahwa terhadap paket narkotika jenis Ganja tersebut bukan hanya untuk dikonsumsi mereka berdua, akan tetapi juga untuk diedarkan atau dipindahtangkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa niat atau kehendak Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat mengedarkan atau memindahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain, dan dari terwujudnya perbuatan mengedarkan atau perpindahan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa mengharapkan adanya pembayaran sejumlah uang, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa lebih jauh Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selain daripada bentuk paket narkotika jenis Ganja yang sudah dibagi-bagi dalam berbagai paketan dan disesuaikan dengan perkiraan harga jual oleh Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterkaitan mengenai jumlah atau berat narkotika jenis Ganja tersebut yang mencapai 35,68 Gram, yang menurut Majelis Hakim patut diyakini bukanlah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat yang hanya terdiri dari 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya niat atau kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatan menjual narkotika jenis Ganja tersebut sudah selesai, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa belum sempat perbuatan menjual tersebut diwujudkan Terdakwa dan Saksi Ajis Rahmat, telah terjadi penangkapan

Hal. 29 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keduanya, oleh karenanya tidak terwujud perbuatan menjual tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai telah dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan secara tanpa hak untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Narkotika telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan ancaman minimum dan ancaman maksimum pada pasal tersebut, dan terhadap penjatuhan denda, besarnya akan ditentukan pada amar putusan, dan apabila tidak dibayar, dengan merujuk ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 30 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas dan di ikat dengan lakban warna hitam
- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku dan di ikat lakban warna hitam
- 1 (satu) buah plastik asoy warna bening yang berisikan narkotika jenis Ganja

Adalah barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang dilarang untuk diedarkan karena merupakan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) korek api korek api gas warna bening (gas biru)
- 1 (satu) plastik asoy warna hitam, 1 (satu) celana pendek jeans merek Lee warna cream

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Handphone merk Oppo Tipe A15 warna hitam kebiruan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 31 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, ketentuan dari ancaman pidana pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tuntutan dari Penuntut Umum, serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati nilai rasa keadilan

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Dio Dinasti Alias Dio Bin Solihin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan secara tanpa hak untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 32 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas dan di ikat dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku dan di ikat lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) korek api korek api gas warna bening (gas biru);
- 1 (satu) plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek jeans merek Lee warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Handphone merk Oppo Tipe A15 warna hitam kebiruan;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 oleh kami, Esther Voniawati Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 33 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Roy Hendika, S.H.

Hal. 34 dari hal. 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)